



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Setiawan Bin Kateman;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Totokan I RT. 002 RW. 001 Ds. Totokan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Deny Setiawan Bin Kateman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap Penyidik tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENY SETIAWAN BIN KATEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENY SETIAWAN BIN KATEMAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50, warna biru dengan nomor Imei 1 : 354465106709600, Imei 2 : 354466106709608 nomor telephone 085749084414;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DENY SETIAWAN BIN KATEMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.19 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dkh. Totokan I RT. 002 RW. 001 Ds. Totokan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa DENY SETIAWAN BIN KATEMAN menjadi penombok / memasang taruhan judi bola dengan menggunakan uang kepada saksi SUHARDI (berkas penuntutan perkara terpisah) dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi SUHARDI club HANOVER (liga jerman) dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), VOLOS FNC (liga jerman) dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), NECAXA dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), DEPORTIVO (liga spanyol) dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), GALATASARAY (liga turki) dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut, terdakwa selaku penombok / pemasang taruhan judi bola akan mendapatkan keuntungan apabila memasang tombakan / taruhan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan tim bola yang dipasangnya menang akan mendapatkan hadiah senilai jumlah tombakan / atau sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), namun jika tim yang dipasangnya kalah maka uang tombakan tersebut akan hilang;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perjudian jenis bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan mempergunakan sarana / alat berupa 1 (Satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A50, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 354465106709600, IMEI 2 : 354466106709608, Nomor telepon : 085749084414, dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DENY SETIAWAN BIN KATEMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.19 wib atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dkh. Totokan I RT. 002 RW. 001 Ds. Totokan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **menggunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **DENY SETIAWAN BIN KATEMAN** menjadi penombok / memasang taruhan judi bola dengan menggunakan uang kepada saksi **SUHARDI** (berkas penuntutan perkara terpisah) dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi **SUHARDI club HANOVER** (liga jerman) dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), **VOLOS FNC** (liga jerman) dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), **NECAXA** dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), **DEPORTIVO** (liga spanyol) dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), **GALATASARAY** (liga turki) dengan uang tombakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut, terdakwa selaku penombok / pemasang taruhan judi bola akan mendapatkan keuntungan apabila memasang tombakan / taruhan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan tim bola yang dipasangnya menang akan mendapatkan hadiah senilai jumlah tombakan / atau sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), namun jika tim yang dipasangnya kalah maka uang tombakan tersebut akan hilang;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perjudian jenis bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan mempergunakan sarana / alat berupa 1 (Satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A50, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 354465106709600, IMEI 2 : 354466106709608, Nomor telepon : 085749084414, dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIB MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ikut mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Dukuh Totokan I RT 002 RW 001 Desa Totokan, Kecamatan.Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perjudian jenis pertandingan sepak bola tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DIKI (penombok dalam berkas perkara lain), Sdr.SUHARDI Als COWA (pengecer dalam berkas perkara lain) dan Sdr. KELIK dan Saat itu Sdr. DIKI dan Sdr.SUHARDI Als COWA berada di satu tempat yang sama yaitu di rumah Sdr. COWA alamat Dukuh Tenggang Rt.001 Rw.001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan Sdr. KELIK berada di rumahnya alamat Dukuh Tenggang Rt.001 Rw.001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan teman-temannya berdasarkan adanya surat tugas dari Kasat Reskrim Polres Ponorogo untuk melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku/orang yang terlibat dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi juga mendapatkan adanya informasi kalau ada orang yang menjadi pengecer dan bandar perjudian jenis pertandingan sepak bola alamat Dukuh Tenggang Rt.001 Rw.001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, kemudian saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terhadap orang tersebut di atas;
- Bahwa adapun barang buki yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A50, warna biru, dengan nomor IMEI 1:354465106709600, IMEI 2:354466106709608, Nomor telepon: 085749084414, dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun alat yang digunakan didalam perjudian tersebut diantaranya yaitu uang 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru dengan nomor handphone 085749084414, serta uang sebesar Rp.500.000,-;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perjudian jenis pertandingan sepak bola tersebut awalnya Terdakwa mendapat kiriman bursa/jadwal pertandingan Asian Bookie yang berisi Liga sepakbola negara-negara Eropa dari sdr.SUHARDI Als COWA (pengecer) melalui pesan whatsapp. Kemudian Terdakwa melihat bursa/jadwal dari club-club yang bertanding, lalu Terdakwa memilih salah satu club yang Terdakwa prediksi/perkiraan menang. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone sdr. SUHARDI alias COWA yang berisi club yang Terdakwa pilih beserta besar uang tombokan. Yang dikirim hanya nama club yang Terdakwa pilih beserta besar uang tombokan sedangkan uang tombokan Terdakwa serahkan keesokan harinya pada saat totalan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan jika tim sepak bola yang dipilih menang kelipatan satu, jika menomboki Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) bila club yang dipilih menang maka akan mendapatkan hadiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Club yang Terdakwa tomboki yaitu HANOVER (liga Jerman) besar uang tombokan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), VOLOS FNC (liga Jerman) besar uang tombokan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), NECAXA (liga Jerman) besar uang tombokan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), DEPORTIVO (liga Spanyol) besar uang tombokan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), GALASATARAY (liga Turki) besar uang tombokan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi BILLY RACHMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Dukuh Totokan I RT 002 RW 001 Desa Totokan, Kecamatan.Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perjudian jenis pertandingan sepak bola tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DIKI (penombok dalam berkas perkara lain), Sdr.SUHARDI Als COWA (pengecer dalam berkas perkara lain) dan Sdr. KELIK dan Saat itu Sdr. DIKI dan Sdr.SUHARDI Als COWA berada di satu tempat yang sama yaitu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Sdr. COWA alamat Dukuh Tenggang Rt.001 Rw.001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan Sdr. KELIK berada di rumahnya alamat Dukuh Tenggang Rt.001 Rw.001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan teman-temannya berdasarkan adanya surat tugas dari Kasat Reskrim Polres Ponorogo untuk melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku/orang yang terlibat dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi juga mendapatkan adanya informasi kalau ada orang yang menjadi pengecer dan bandar perjudian jenis pertandingan sepak bola alamat Dukuh Tenggang Rt.001 Rw.001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, kemudian saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terhadap orang tersebut di atas;
- Bahwa adapun barang buki yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A50, warna biru, dengan nomor IMEI 1:354465106709600, IMEI 2:354466106709608, Nomor telepon: 085749084414, dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun alat yang digunakan didalam perjudian tersebut diantaranya yaitu uang 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru dengan nomor handphone 085749084414, serta uang sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis pertandingan sepak bola tersebut awalnya Terdakwa mendapat kiriman bursa/jadwal pertandingan Asian Bookie yang berisi Liga sepakbola negara-negara Eropa dari sdr.SUHARDI Als COWA (pengecer) melalui pesan whatsapp. Kemudian Terdakwa melihat bursa/jadwal dari club-club yang bertanding, lalu Terdakwa memilih salah satu club yang Terdakwa prediksi/perkiraan menang. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone sdr. SUHARDI alias COWA yang berisi club yang Terdakwa pilih beserta besar uang tombokan. Yang dikirim hanya nama club yang Terdakwa pilih beserta besar uang tombokan sedangkan uang tombokan Terdakwa serahkan keesokan harinya pada saat totalan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan jika tim sepak bola yang dipilih menang kelipatan satu, jika menomboki Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) bila club yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih menang maka akan mendapatkan hadiah Rp.100,000.- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Club yang Terdakwa tomboki yaitu HANOVER (liga Jerman) besar uang tombakan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), VOLOS FNC (liga Jerman) besar uang tombakan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), NECAXA (liga Jerman) besar uang tombakan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), DEPORTIVO (liga Spanyol) besar uang tombakan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), GALASATARAY (liga Turki) besar uang tombakan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi KELIK SAPUTRO Bin SUHARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Ponorogo pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wib di Dukuh Tenggang Rt.01 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada dirumah dan sudah selesai mengirim bursa atau jadwal pertandingan sepak bola piala liga dunia kepada sdr. HARDI selaku pengecer saksi dan juga saksi sudah menerima pasangan judi bola tersebut dari sdr.HARDI;
- Bahwa dalam Perjudian jenis judi bola liga dunia tersebut peran saksi adalah sebagai bandar;
- Bahwa saksi menjadi bandar dalam Perjudian jenis judi bola liga dunia tersebut sejak 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Omzet judi bola saksi paling banyak adalah Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dalam setiap putaran;
- Bahwa alat atau sarana yang saksi pakai dalam melakukan Perjudian jenis judi bola liga dunia tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO type F5 warna hitam nomor sim card/WA 081335123645 yang terkoneksi dengan paketan internet;
- Bahwa saksi tahu sdr. SUHARDI mendapatkan omzet judi bola yang disetorkan kepada saksi tersebut adalah dari pasangan penombok Terdakwa yang keduanya alamatnya juga satu desa dengan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan bursa pertandingan sepak bola liga dunia yang kemudian saksi pakai untuk menjadi bandar judi bola tersebut yaitu :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan memakai HP saksi bernomor WA 081335123645, saksi mendapatkan dari internet yaitu browsing di Geogel yaitu di "ASIANBOOKIE".
- b. Dari "ASIANBOOKIE" tersebut muncul bursa atau jadwal pertandingan negara-negara yang bertanding dalam liga dunia tersebut.
- c. Kemudian bursa tersebut saksi "Screen shoot" ahkinya dapatlah saya bursa pertandingan sepak bola tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 tersebut saksi buka dan dapat setoran dari SUHARDI dengan jumlah sekitar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dimana saksi dalam keadaan kalah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 jam 18.30 wib saat saksi ditangkap saksi sudah kirim bursa melalui WA kepada sdr.SUHARDI dan masih ada di HP saksi (tidak saksi hapus);
- Bahwa saksi dengan sdr.SUHARDI melakukan totalan dan transaksi keuangan secara langsung setiap hari Selasa dan Jumat di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Dukuh Totokan I RT 002 RW 001 Desa Totokan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo karena bermain judi;
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa ikuti adalah perjudian bola secara online;
- Bahwa yang bertindak sebagai pengecepanya adalah sdr.SUHARDI dan bandarnya adalah sdr. KELIK SAPUTRO;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan pengecer dan bandar sudah saling mengenal karena sebelumnya antara Terdakwa dengan pengecer dan bandar bertetangga di Desa Ngrupit;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengikuti judi bola tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru dengan nomor handphone 085749084414, serta uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa mengikuti judi bola tersebut pada awalnya Terdakwa mendapat kiriman bursa/jadwal pertandingan Asian Bookie yang berisi Liga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakbola negara-negara Eropa dari sdr.SUHARDI (pengecer) melalui pesan whatsapp.Nomor handphone sdr. SUHARDI Terdakwa simpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama COWA nomor handphone 081359647063. Kemudian Terdakwa melihat bursa jadwal dari club-club yang bertanding, lalu Terdakwa memilih salah satu club yang Terdakwa prediksi/perkiraan menang. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone sdr.SUHARDI alias COWA yang berisi club yang Terdakwa pilih beserta besar uang tombokan. Yang dikirim hanya nama club yang saya pilih beserta besar uang tombokan sedangkan uang tombokan Terdakwa serahkan keesokan harinya pada saat totalan;

- Bahwa cara pembayaran bila club yang Terdakwa tomboki tersebut keluar sebagai pemenang taruhan akan diserahkan secara langsung oleh sdr.SUHARDI dan bila Terdakwa kalah Terdakwa akan menyerahkan uang sesuai dengan tombokan yang Terdakwa kirim melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui club yang Terdakwa pilih keluar sebagai pemenang dari melihat di gogle pada akun LIVE SCORE pada keesokan harinya karena pertandinganya malam hari;
- Bahwa dalam seminggu ada 7 kali bursa atau jadwal pertandingan sepak bola keluar atau bisa di katakan setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh kelipatan satu, misalnya Terdakwa menomboki Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) bila club yang Terdakwa pilih menang maka saya akan mendapatkan hadiah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50, warna biru dengan nomor Imei 1 : 354465106709600, Imei 2 : 354466106709608 nomor telephone 085749084414;
2. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Dukuh Totokan I RT 002 RW 001 Desa Totokan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo karena bermain judi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa ikuti adalah perjudian bola secara online;
- Bahwa yang bertindak sebagai pengecemya adalah sdr.SUHARDI dan bandarnya adalah sdr. KELIK SAPUTRO;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengikuti judi bola tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru dengan nomor handphone 085749084414, serta uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa mengikuti judi bola tersebut pada awalnya Terdakwa mendapat kiriman bursa/jadwal pertandingan Asian Bookie yang berisi Liga sepakbola negara-negara Eropa dari sdr.SUHARDI (pengecer) melalui pesan whatsapp. Nomor handphone sdr. SUHARDI Terdakwa simpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama COWA nomor handphone 081359647063. Kemudian Terdakwa melihat bursa jadwal dari club-club yang bertanding, lalu Terdakwa memilih salah satu club yang Terdakwa prediksi/perkiraan menang. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone sdr.SUHARDI alias COWA yang berisi club yang Terdakwa pilih beserta besar uang tombakan. Yang dikirim hanya nama club yang saya pilih beserta besar uang tombakan sedangkan uang tombakan Terdakwa serahkan keesokan harinya pada saat totalan;
- Bahwa cara pembayaran bila club yang Terdakwa tomboki tersebut keluar sebagai pemenang taruhan akan diserahkan secara langsung oleh sdr.SUHARDI dan bila Terdakwa kalah Terdakwa akan menyerahkan uang sesuai dengan tombakan yang Terdakwa kirim melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui club yang Terdakwa pilih keluar sebagai pemenang dari melihat di gogle pada akun LIVE SCORE pada keesokan harinya karena pertandingannya malam hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh kelipatan satu, misalnya Terdakwa menomboki Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) bila club yang Terdakwa pilih menang maka saya akan mendapatkan hadiah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50, warna biru dengan nomor Imei 1 : 354465106709600, Imei 2 : 354466106709608 nomor telephone 085749084414, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa DENY SETIAWAN Bin KATEMAN, dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bermain judi adalah setiap permainan, yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga taruhan atau hasil pertandingan atau permainan-



permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian juga setiap pertaruhan yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Dukuh Totokan I RT 002 RW 001 Desa Totokan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo karena bermain judi yaitu judi bole online;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai pengecer dalam bermain judi bola online adalah sdr.SUHARDI dan bandarnya adalah sdr. KELIK SAPUTRO;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengikuti judi bola tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru dengan nomor handphone 085749084414, serta uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengikuti judi bola tersebut pada awalnya Terdakwa mendapat kiriman bursa/jadwal pertandingan Asian Bookie yang berisi Liga sepakbola negara-negara Eropa dari sdr.SUHARDI (pengecer) melalui pesan whatsapp.Nomor handphone sdr. SUHARDI Terdakwa simpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama COWA nomor handphone 081359647063. Kemudian Terdakwa melihat bursa jadwal dari club-club yang bertanding, lalu Terdakwa memilih salah satu club yang Terdakwa prediksi/perkiraan menang. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone sdr.SUHARDI alias COWA yang berisi club yang Terdakwa pilih beserta besar uang tumbokan. Yang dikirim hanya nama club yang saya pilih beserta besar uang tumbokan sedangkan uang tumbokan Terdakwa serahkan keesokan harinya pada saat totalan;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran bila club yang Terdakwa tomboki tersebut keluar sebagai pemenang taruhan akan diserahkan secara langsung oleh sdr. SUHARDI dan bila Terdakwa kalah Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sesuai dengan tombakan yang Terdakwa kirim melalui pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari tombakan kelipatan satu, misalnya Terdakwa menomboki Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) bila club yang Terdakwa pilih menang maka saya akan mendapatkan hadiah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapatkan saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50, warna biru dengan nomor Imei 1 : 354465106709600, Imei 2 : 354466106709608 nomor telephone 085749084414, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengikuti permainan judi bola online tersebut Terdakwa tidak memili injin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas terhadap unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50, warna biru dengan nomor Imei 1 : 354465106709600,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 354466106709608 nomor telephone 085749084414 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENY SETIAWAN Bin KATEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50, warna biru dengan nomor Imei 1 : 354465106709600, Imei 2 : 354466106709608 nomor telephone 085749084414;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Fajar Pramono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.